



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2336/Pdt.G/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Hadhanah antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 04 Mei 1981 (umur 43 tahun), NIK 3275044405810036, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, nomor handphone XXX, etempat tinggal di XXX, sebagai **“Penggugat”**;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir di Kediri, 23 Oktober 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 2336/Pdt.G/2024/PA.Bks. pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Mei 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kota Bekasi. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/11/V/2006, tertanggal 07 Mei 2006;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 03 April 2007 (17 Tahun 3 Bulan);
 - b. **XXX**, laki-laki, lahir di Bekasi, 30 Januari 2010 (14 Tahun 7 Bulan);



c. **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 03 April 2014 (10 Tahun 3 Bulan);

3. Bahwa, setelah itu Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Putusan Nomor: 3661/Pdt.G/2020/Pa.Dpk, dengan akta cerai nomor 208/AC/2021/Pa.Dpk. tanggal 21 Januari 2021;

4. Bahwa, dalam gugatan perceraian tersebut Penggugat tidak menggabungkan (mengkumulasikan) perceraian dengan gugatan hak asuh anak (hadhonah) dikarenakan pada awalnya mengenai hak asuh anak (hadhonah) tidak menjadi permasalahan karena memang anak tersebut ada dan diasuh oleh Penggugat sendiri;

5. Bahwa, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama :

a. **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 03 April 2007 (17 Tahun 3 Bulan);

b. **XXX**, laki-laki, lahir di Bekasi, 30 Januari 2010 (14 Tahun 7 Bulan);

c. **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 03 April 2014 (10 Tahun 3 Bulan);

6. Bahwa, dikarenakan juga anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak dekat dengan Penggugat daripada Tergugat, dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan hadhanah Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- a. **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 03 April 2007 (17 Tahun 3 Bulan);
- b. **XXX**, laki-laki, lahir di Bekasi, 30 Januari 2010 (14 Tahun 7 Bulan);
- c. **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 03 April 2014 (10 Tahun 3 Bulan);

3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dan telah pula menetapkan H. Deddy Juniawan, S.H. (mediator bersertifikat) sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 24 Juli 2024 untuk mendamaikan para pihak menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi;

Bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Juli 2024 sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 30 Juli 2024 sehingga upaya perdamaian telah berhasil, sehingga pada persidangan tanggal 31 Juli 2024 Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat akan mencabut surat gugatannya karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diproses dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2336/Pdt.G/2024/PA-Bks.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. HRahmat

Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	325.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000.00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id